ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu yaitu Prasetyo (2010) dan penelitian Rahman (2013). Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Surakarta dan di Jakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden wajib pajak terdaftar di Semarang.

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah teknik *convenience* sampling. Penentuan jumlah sampling menggunakan rumus Slovin yang diperoleh sebanyak 100 responden. Hipotesis dalam penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS. Selanjutnya digunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan variabel-variabel di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Hipotesis pertama pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis kedua pelayanan aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis ketiga, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis keempat, dari pengujian secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis untuk dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengadakan sosialisasi pentingnya dana pajak untuk pembangunan agar menumbuhkan kesadaran perpajakan di kota Semarang.

Kata kunci: pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak, sanksi perpajakan.